



# **LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI  
(PPID PELAKSANA)  
KAPANEWON BAMBANGLIPURO  
KABUPATEN BANTUL**

**PERIODE  
JANUARI – DESEMBER  
2022**

## **A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL**

Indonesia telah memberikan pengakuan atas hak informasi sebagaimana diatur dalam konstitusi perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

Terkait dengan tugas PPID Pelaksana Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul telah menyediakan sarana prasarana fasilitas berupa desk layanan informasi, petugas pelaksana pelayanan informasi, serta menetapkan waktu layanan informasi

## B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya.

Pelayanan informasi untuk PPID Pelaksana Kapanewon Bambanglipuro telah memiliki Ruang Desk Layanan Informasi Publik namun ruangan tersebut masih tergabung dengan ruangan lain. Di ruangan tersebut dilengkapi dengan 1 (satu) unit computer, printer, kipas angin serta formulir yang terkait dengan pelaksanaan PPID. Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at pukul 09.00 – 15.00 WIB. Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

- a. Ruang Pelayanan Informasi di Kapanewon Bambanglipuro
- b. E-mail : kec.bambanglipuro@bantulkab.go.id
- c. Telepon : 085772009004
- d. Website Kapanewon Bambanglipuro:  
[www.kec-bambanglipuro.bantulkab.go.id](http://www.kec-bambanglipuro.bantulkab.go.id)
- e. Facebook : Kapanewon Bambanglipuro
- f. Instagram : kapanewon\_bambanglipuro
- g. Twitter : Kapanewon Bambanglipuro
- h. Youtube : Bambanglipuro News

2. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya.

Jumlah sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul ada 1 (satu) orang.

3. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya

## C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu secara langsung/*offline* dan tidak langsung/*online*. Pelayanan langsung yaitu pemohon informasi datang langsung di Ruang Pelayanan Informasi Kapanewon Bambanglipuro. Sedangkan untuk pelayanan tidak langsung melalui website Kapanewon Bambanglipuro pada menu **Hubungi Kami**, **E-mail**, dan **Pesan Pribadi** melalui Instagram Kapanewon Bambanglipuro.

Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung :

1	Jumlah permohonan informasi publik	6
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	1 hari
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	6
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	-

#### **D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

1	Jumlah keberatan yang diterima	-
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	-
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	-
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	-
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	-
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	-

#### **E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

##### 1. Kendala eksternal

Kendala eksternal untuk pelaksanaan layanan informasi publik pada tahun 2022 adalah kurang lengkapnya data yang dituliskan pada buku tamu sehingga dalam penulisan laporan data pemohon sedikit terkendala.

##### 2. Kendala internal

Kapanewon Bambanglipuro dalam memberikan layanan informasi publik memiliki beberapa kendala yang terbagi menjadi dua yaitu, kendala teknis dan kendala substansi:

###### 2.1 Kendala Teknis

Yang dimaksud dengan kendala teknis adalah kendala ketersediaan sarana prasarana layanan informasi publik yang dimiliki Kapanewon Bambanglipuro. Diantaranya belum lengkapnya peralatan

dan aplikasi berbayar yang menunjang kemudahan dalam pembuatan konten informasi publik. Minimnya sarana layanan informasi publik dan inventarisasi dokumen ini akan berdampak pada pemenuhan hak atas informasi publik bagi masyarakat.

## 2.2 Kendala Substansi

Yang dimaksud dengan kendala substansi adalah berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Kapanewon Bambanglipuro dalam memberikan layanan permohonan informasi publik. Personil yang memberikan layanan permohonan informasi publik harus berkoordinasi atau menanyakan terlebih dahulu kepada jawatan terkait sehingga membutuhkan banyak waktu.

## F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul perlu peningkatan sarana dan prasarana serta pelatihan inventarisasi dokumen. Selain itu perlu dilaksanakan bimbingan teknis oleh PPID Utama Kabupaten Bantul.

### Lampiran I. KEGIATAN PPID PELAKSANA KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Mengelola konten website PPID	Januari – Desember
2	Membuat SK Pengelola Layanan Informasi Publik (PLID)	Januari
3	Menyusun SK Daftar Informasi Publik (DIP)	Januari
4	Membuat Laporan Rekapitulasi Akses Layanan Informasi Publik Atas Dasar Permohonan, tahun 2021	21 Januari 2022
5	Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik se-DIY tahun 2022 dari KID DIY	3 Maret 2022
6	Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2022 dari Kominfo Bantul	14 April 2022
7	Pelatihan Pengelolaan website/PPID Kapanewon se-Kabupaten Bantul	19 Mei 2022
8	Pendampingan Pengisian Penyusunan Kuesioner SAQ	16 Juni 2022

Bantul, 31 Desember 2022

PPID Pelaksana




**ROY ROBERT EDISON BONAI, AP., MM.**

Pembina Tingkat I / IVb


NIP. 197302231993011002

## Lampiran II. DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PELAKSANA KAPANEWON BAMBANGLI PURO KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

1. Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik secara daring bersama seluruh PPID se-DIY dipimpin oleh Komisi Informasi Daerah DIY pada tanggal 22 Maret 2022.



2. Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik 2022 via zoom meeting bersama PPID Utama Kabupaten Bantul pada tanggal 14 April 2022.



3. Pelatihan Pengelolaan Konten Website Kapanewon se-Kabupaten Bantul bertempat di ruang rapat PPID Utama Kabupaten Bantul pada tanggal 19 Mei 2022.



4. Pendampingan Penyusunan Kuesioner SAQ oleh PPID Utama Kabupaten Bantul pada tanggal 16 Juni 2022

